




KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 361/XIII/B/Unand-2015

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2
HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN DAN SEKRETARIS JURUSAN HAMA
DAN PENYAKIT TUMBUHAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015-2019**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 670/UN16.01.D/KP/2015 tanggal 28 April 2015, tentang usul pengangkatan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas periode 2015-2019.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Saudara **Dr.Ir. Ujang Khairul, MS** Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian dan Saudara **Dr.Ir. Arnetti, MS** Sekretaris Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pada Jurusan/Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian tanggal 15 April 2015, Saudara **Prof.Dr.Ir. Trizelia, MS** dan Saudara **Ir. Winarto, MS** dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan dan Sekretaris Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan-Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 10. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015;
 11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2015 Nomor SP DIPA-042.04.2.400084/2015 Tanggal 15 April 2015; 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN DAN SEKRETARIS JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015-2019.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. **Dr.Ir. Ujang Khairul, MS** Nip.196707271992031003 pangkat Pembina (gol.IV/a) dari jabatannya sebagai Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. **Dr.Ir. Arnetti, MS** Nip.196205041988102001 pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dari jabatannya sebagai Sekretaris Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

K e d u a : Mengangkat Saudara :

1. **Prof.Dr.Ir. Trizelia, MS** Nip.196412241989032004 pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. **Ir. Winarto, MS** Nip.196005101987021002 pangkat Pembina (gol.IV/a) dalam jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.


Untuk masa jabatan periode 2015-2019.

Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2015.

Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan.

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 5 Mei 2015



Rektor Universitas Andalas

Prof.Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA
NIP.19601129 198603 1 003

Tembusan :

1. Setjen Kemdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta.
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
6. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.
8. Pertiinggal

= Kepeg/SK_Rektor/2015 =